



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan isteri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar pihak suami dengan keluarga besar pihak isteri.

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.² Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ar-Rum [30] ayat 21:

¹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974*, (Surabaya: PT. Arkola, t.t), hlm. 15.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing suami isteri hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi kewajibannya sebelum mereka mengharapkan haknya secara utuh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁴.

Ayat di atas merupakan isyarat, bahwa Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri. Dalam kitab-kitab Fiqh, hak dan kewajiban suami isteri dibahas dalam bab nikah. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh sunnah mengatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak bersama suami isteri, hak isteri terhadap suami dan hak suami terhadap isteri, hak

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 343

⁴ Ibid., Al-Baqarah (2) : 228

isteri terhadap suami merupakan kewajiban suami terhadap isteri, begitu juga sebaliknya, hak suami terhadap isteri merupakan kewajiban isteri terhadap suami.⁵

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya. Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa ibadah, makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.⁶ Sebagaimana firman Allahswt yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”⁷

Peran keluarga yang sangat penting menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi keluarga dan fungsi-fungsinya itu juga merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab kedalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah kerja sama dan saling pengertian antara suami isteri dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Sehingga hal itu bisa memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga.

Kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami istri untuk mencukupinya baik lahir maupun batin. Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat yang bekerja diluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1996), Cet. ke 4, Jilid ke VII.

⁶ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakina*, (Kudus : Menara Kudus, 1980), hlm. 128.

⁷ Al-Baqarah (2): 233.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah dikemukakan bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.⁸

Standar kebutuhan disetiap wilayah dan lingkungan itu berbeda-beda, penduduk Desa Bader sebagian besar berprofesi sebagai petani dan penghasilannya tidak menetap. Selain itu pendidikan mereka sangat rendah sehingga untuk memperoleh pekerjaan yang layak sangat sulit. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup semakin lama semakin meningkat. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian warga di Desa Bader berkeinginan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan, dan sebagainya.⁹ Alasan keluarga bekerja sebagai TKI adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang dirasakan sudah tidak dapat diharapkan di desanya. Sebab, dengan bekerja sebagai buruh tani maupun petani tidak mungkin merubah kondisi keluarga mereka.¹⁰

Permasalahan di atas tentu akan menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu

⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

⁹ Bagus, (Keluarga TKI), *wawancara*, di Desa Bader tanggal 17 Juli 2017.

¹⁰ Kamini, (Keluarga TKI), *wawancara*, di Desa Bader tanggal 15 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami isteri, kurangnya perhatian dan kasih sayang antara suami isteri, dan komunikasi yang kurang efektif atau terhambat yang akan dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka.

Dengan adanya mudharat yang ditimbulkan dari suami atau isteri bekerja di luar negeri sebagai TKI yang disebutkan di atas menarik peneliti untuk meneliti **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI KELUARGA TKI DI DESA BADER KEC DOLOPO KAB MADIUN JAWA TIMUR”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI di Desa Bader Kec Dolopo Kab Madiun Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus maka masalah yang akan diteliti di rumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI di Desa Bader?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI di Desa Bader?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI di Desa Bader.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI di Desa Bader.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi tugas mahasiswa dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana (S1).
- b. Untuk memberikan pengetahuan terhadap perkembangan keilmuan dan wacana terutama dalam bidang hukum islam.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sebuah lokasi yaitu di Desa Bader

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kec Dolopo Kab Madiun dengan alasan Permasalahan atau kasus yang di teliti tersebut ada di Desa Bader.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).¹¹ Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang suami atau isterinya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Objek adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang suami atau isterinya bekerja sebagai TKI. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampling dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa representatif. Maka peneliti mengambil 10 sampel, karena diperlukan data yang detail dari responden yang punya kompetensi dan kapasitas (cerita detail) sebagai tempat proses lahirnya suatu teori.

4. Sumber Data

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari responden suami atau istri yang menjadi TKI dan terlibat langsung dengan pelaksanaannya di Desa Bader.

b. Data skunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari tokoh agama, masyarakat serta buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu peneliti yang memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹² Dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI, dengan menganalisis fakta-fakta tersebut menggunakan teori-teori dalam hukum islam.

F. Metode Pengumpulan Data

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. Ke-1, Jilid 2, hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data dari penelitian ini, penulis harus mendapatkan data yang baik dan akurat yang sesuai yang terjadi di lapangan, penelitian ini melakukan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Pengamatan melalui teknik observasi ini adalah pengamatan yang bersifat kualitatif, kegiatan ini meliputi pengamatan dan mendengarkan secara langsung untuk memahami informasi yang dicari dan dibutuhkan yang terjadi di lokasi.¹³ Peneliti mengamati keadaan ekonomi, pendidikan dan agama. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan mengamati keluarga TKI.

2. Teknik wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.¹⁴ Pengumpulan data pada penelitian ini melakukan percakapan langsung, wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan di tanyakan. Untuk mendapatkan data mengenai realita kehidupan keluarga TKI peneliti mewawancarai keluarga TKI.

3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, monografi, jumlah TKI di

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), Cet. Ke-3, hlm. 173.

¹⁴ Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bader, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

G. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

Setelah data diperoleh, maka data tersebut penulis membahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. metode deduktif yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- b. Metode induktif yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Metode deskriptif yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun menjelaskan dan menganalisanya.

H. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penelitian ini dapat dipahami, maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang: data monografi Desa Bader dan juga data keluarga TKI di Desa Bader. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai desa yang akan diteliti.

Bab III memaparkan tentang: tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam islam. Segala sesuatu yang mendukung terbentuknya kehidupan rumah tangga yang baik, menjadi fokus pembahasan bab ini. Khususnya tentang pengertian kehidupan setelah perkawinan, mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi hambatan dalam upaya pembentukan keluarga yang baik.

Bab IV berisikan tentang: hasil dari penelitian yang berupa analisis tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI di Desa Bader.

Bab V Kesimpulan dan Saran.